



P U T U S A N

Nomor 546/Pid.Sus/2018/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: RAMA WAHYUDI PUTRA Bin SAIM ;
Tempat Lahir	: Samarinda ;
Umur/Tanggal Lahir	: 25 Tahun / 21 Maret 1993 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl.Slamet Riyadi Gang Pancar Indah Rt.01 Kel.Karang Asam Kec.Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Pengangguran ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 September 2018 s/d tanggal 27 September 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2018 s/d tanggal 6 November 2018 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 7 September 2019 s/d tanggal 6 Oktober 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2018 s/d tanggal 16 Desember 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 11 Desember 2018 s/d tanggal 9 Januari 2019 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 10 Januari 2019 s/d tanggal 10 Maret 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. AHMAD HARIADI, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBANKUMADIN) yang berkantor di Jalan A.Yani No.16 Tenggarong (Pengadilan Negeri Tenggarong), berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 546/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 17 Desember 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 546/Pid.Sus/2018/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 546/Pid.Sus/2018/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAMA WAHYUDI PUTRA Bin SAIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMA WAHYUDI PUTRA Bin SAIM berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida selama 6 (enam) bulan Penjara ;
3. Memerintahkan agar terdakwa RAMA WAHYUDI PUTRA Bin SAIM tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sedang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 9.44 gram ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung type J1 warna hitam ;Dipergunakan dalam Perkara EDWAR RAINALDY SIHOMBING ;
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RAMA WAHYUDI PUTRA Bin SAIM pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 17.30 Wita atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di depan bengkel mobil Gunung Sampah Kel. Karang Paci Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan terdakwa yaitu Pengadilan Negeri Samarinda, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula mula terdakwa ditelpon oleh OJI (DPO) dengan mengatakan "nanti kalau ada nomor baru yang telpon angkat saja dan nanti ambil barangnya diorang itu" tidak lama kemudian ada nomor baru yang menelpon terdakwa dan mengatakan "ambil barangnya di rumah" di jalan Kesejahteraan Samarinda masuk jalan kayu dibungkus rokok merk U mild warna biru, selanjutnya terdakwa mengambil bungkus rokok merk U mild warna biru yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu tersebut di jalan kayu, setelah Narkoba jenis shabu yang berada didalam bungkus Rokok merk Umild terdakwa ambil kemudian OJI menelpon terdakwa dan mengatakan "sudah kamu ambil kah barangnya" terdakwa jawab "udah" selanjutnya OJI memberi Nomor HP orang yang mau ambil barang narkoba jenis shabu yaitu saksi EDWAR RAINALDY SIHOMBING (dilakukan penuntutan terpisah) kepada terdakwa, setelah mendapatkan nomor HP saksi EDWAR RAINALDY SIHOMBING selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya mengurangi/mencungkil sedikit narkoba jenis shabu-shabu yang akan diantarkan kepada saksi EDWAR RAINALDY SIHOMBING sebagai upah terdakwa ;
- Kemudian terdakwa menelpon saksi EDWAR RAINALDY SIHOMBING mengatakan "dimana kamu" dijawab saksi EDWAR RAINALDY SIHOMBING "sepeda motornya rusak di gunung Sampah depan bengkel di Kel. Karang Paci, terdakwa jawab " tunggu saja disitu", selanjutnya terdakwa berangkat menuju

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2018/PN Trg.



ke Gunung Sampah Karang Paci mendatangi saksi EDWAR RAINALDY SIHOMBING, ketika bertemu saksi EDWAR RAINALDY SIHOMBING kemudian terdakwa menyerahkan bungkus rokok merk U Mild berisi \pm 10 (sepuluh) gram narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi EDWAR RAINALDY SIHOMBING, setelah saksi EDWAR RAINALDY SIHOMBING menerima narkoba jenis shabu dari terdakwa selanjutnya saksi EDWAR RAINALDY SIHOMBING menitipkan sepeda motornya yang rusak kepada terdakwa kemudian saksi EDWAR RAINALDY SIHOMBING langsung pergi meninggalkan terdakwa ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket sedang berisi serbuk kristal warna putih dengan berat bersih 9,44 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik forensik cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 8790/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 dengan Nomor barang bukti 8678/2018/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Terdakwa dalam menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 ;

Subsida

Bahwa ia terdakwa RAMA WAHYUDI PUTRA Bin SAIM pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Slamet Riyadi tepatnya didepan Gang Pancar Indah Kel. Karang Asam Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan terdakwa yaitu Pengadilan Negeri Samarinda, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2018/PN Trg.



melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula-mula Petugas Polisi dari Reskoba Polres Kutai Kartanegara melakukan penangkapan terhadap saksi EDWAR RAINALDY SIHOMBING (dilakukan penuntutan terpisah) di rumah kakaknya di jalan pesut Gang Damai Kel. Timbau Tenggarong, ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket ukuran sedang selanjutnya setelah Petugas Polisi melakukan Introgasi dan pengembangan terhadap saksi EDWAR RAINALDY SIHOMBING, saksi EDWAR RAINALDY SIHOMBING mengaku mendapat narkotika jenis shabu dari terdakwa di Samarinda, kemudian Petugas Polisi membawa saksi EDWAR RAINALDY SIHOMBING untuk mendatangi terdakwa di Samarinda dan saksi EDWAR RAINALDY SIHOMBING janji bertemu terdakwa melalui telepon di depan gang pancar Indah Jaya Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam untuk mengambil sepeda motor yang ditiptkan kepada terdakwa, sesampai di depan gang pancar Indah Jaya Slamet Riyadi Petugas Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket sedang berisi serbuk kristal warna putih dengan berat bersih 9,44 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik forensik cabang surabaya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 8790/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 dengan Nomor barang bukti 8678/2018/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Terdakwa dalam menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KRISTINUS NAINGGOLAN Anak Dari HOTTO NAINGGOLAN keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Sdr.EDWAR RAYNALDY SIHOMBING Als NALDY tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira jam 19.00 wita di dalam rumah kakaknya yang bernama Sdr.RENDY di Jalan Pesut Gang Damai Kel.Timbau Kec.Tenggarong Kab.Kutai Kartanegara dan saat dilakukan penangkapan hanya sendirian saja ;
 - Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama dengan BRIPDA BINTANG SP dari satuan Reskoba Polres Kutai Kartanegara dan Sdr.EDWAR RAYNALDY SIHOMBING Als NALDY ;
 - Bahwa Sabu-sabu yang ada pada terdakwa sebanyak 1 (satu) poket sedang;
 - 1 (satu) poket sedang tersebut disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan ;
 - Bahwa tindakan saksi selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr.EDWAR RAYNALDY SIHOMBING Als NALDY serta saksi amankan barang bukti setelah itu langsung saksi bawa ke Kantor Polres Kartanegara untuk diproses lebih lanjut ;
 - Bahwa Sdr.EDWARD RAYNALDY SIHOMBING Als NALDY mendapatkan barang sabu-sabu tersebut dari Samarinda yaitu terdakwa yang mana Sdr. EDWARD RAYNALDY SIHOMBING Als NALDY dititipi sabu-sabu oleh terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr.RENDY ARIEF ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Saksi BINTANG SAROPA PUTRA Bin SUNARYO keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Sdr.EDWAR RAYNALDY SIHOMBING Als NALDY tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira jam 19.00 wita di dalam rumah kakaknya yang bernama Sdr.RENDY di Jalan Pesut Gang Damai Kel.Timbau Kec.Tenggarong Kab.Kutai Kartanegara dan saat dilakukan penangkapan hanya sendirian saja ;
 - Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama dengan BRIPDA KRISTINUS NAINGGOLAN dari satuan Reskoba Polres Kutai Kartanegara dan Sdr.EDWAR RAYNALDY SIHOMBING Als NALDY ;
 - Bahwa Sabu-sabu yang ada pada terdakwa sebanyak 1 (satu) poket sedang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket sedang tersebut disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan ;
- Bahwa tindakan saksi selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr.EDWAR RAYNALDY SIHOMBING Als NALDY serta saksi amankan barang bukti setelah itu langsung saksi bawa ke Kantor Polres Kartanegara untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Sdr.EDWARD RAYNALDY SIHOMBING Als NALDY mendapatkan barang sabu-sabu tersebut dari Samarinda yaitu terdakwa yang mana Sdr. EDWARD RAYNALDY SIHOMBING Als NALDY dititipi sabu-sabu oleh terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr.RENDY ARIEF ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi EDWARD RAYNALDY SIHOMBING Bin SALOHOT SIHOMBING keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota Opsnal Resnarkoba pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 di Gang Pancar Indah Kel.Karang Asam Kec.Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
- Bahwa terdakwa diamankan karena telah mengantarkan sabu-sabu keada saksi seberat 10 (sepuluh) gram di Samarinda ;
- Bahwa saksi berada didalam mobil milik Anggota kepolisian dan saksi yang menunjukkan terdakwa kepada Anggota Kepolisian karena saksi masih hapal mukanya ;
- Bahwa sudah yang kedua yang pertama saksi lupa namun saksi juga hanya disuruh oleh saudara saksi Sr.RENDY ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya ;

Sepengetahuan saksi tidak ada barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian dari terdakwa Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekitar pukul 22.00 wita di Jalan Slamet Riyadi tepatnya di depan Gang Pancar Indah Kel.Karang Asam Kec.Sungai Kunjang Kodya Samarinda ;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian karena habis menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr.ALDI warga Tenggara ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2018/PN Trg.



- Bahwa pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian saat itu terdakwa sendirian menunggu Sdr.ALDI yang hendak mengambil sepeda motornya yang rusak dan telah terdakwa perbaiki dan Petugas Kepolisian tidak mengamankan barang-barang maupun Narkotika jenis sabu-sabu dari diri terdakwa ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa serahkan kepada Sdr.ALDI saat itu berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr.ALDI sudah 2 (dua) kali ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket sedang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 9.44 gram ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung type J1 warna hitam ;
- telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 8790/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 dengan Nomor barang bukti 8678/2018/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekitar pukul 22.00 wita di Jalan Slamet Riyadi tepatnya di depan Gang Pancar Indah Kel.Karang Asam Kec.Sungai Kunjang Kodya Samarinda ;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian karena habis menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr.ALDI warga Tenggarong ;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian saat itu terdakwa sendirian menunggu Sdr.ALDI yang hendak mengambil sepeda motornya yang rusak dan telah terdakwa perbaiki dan Petugas Kepolisian tidak mengamankan barang-barang maupun Narkotika jenis sabu-sabu dari diri terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa serahkan kepada Sdr.ALDI saat itu berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr.ALDI sudah 2 (dua) kali ini ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 8790/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 dengan Nomor barang bukti 8678/2018/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, yaitu :

Dakwaan

Primair - : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan dilakukan oleh terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan dan akan dipertimbangkan terlebih dahulu terbukti tidaknya dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti dilakukan oleh terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Subsidiar dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan primair pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut, yaitu :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2018/PN Trg.



dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah terdakwa RAMA WAHYUDI PUTRA Bin SAIM dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak berarti tidak mempunyai hak dan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dalam Undang –Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ,di tetapkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan penggunaannya tersebut oleh siapapun harus atas dasar izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa yang ada saling besesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta bahwa OJI (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan “sudah kamu ambil kah barangnya” (shabu-shabu) terdakwa jawab “udah” selanjutnya OJI memberi Nomor HP saksi EDWAR RAINALDY SIHOMBING kepada terdakwa, Kemudian terdakwa menelpon saksi EDWAR RAINALDY SIHOMBING mengatakan “dimana kamu” dijawab saksi EDWAR RAINALDY SIHOMBING “sepeda motornya rusak digunung Sampah depan bengkel diKel. Karang Paci, terdakwa jawab “ tunggu saja disitu”, selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke Gunung Sampah Karang Paci mendatangi saksi EDWAR RAINALDY SIHOMBING, ketika bertemu saksi EDWAR RAINALDY SIHOMBING kemudian terdakwa menyerahkan bungkus rokok merk U Mild berisi 1 (satu) poket sedang narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi EDWAR RAINALDY SIHOMBING ;



Menimbang, Bahwa narkoba jenis shabu-shabu terdakwa kuasai tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut bukan digunakan terdakwa untuk tujuan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan untuk dijual terdakwa Selain itu juga narkoba jenis shabu-shabu tersebut ternyata didapat terdakwa bukan berasal dari Apotik, Rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan/dokter melainkan didapat terdakwa dari OJI (DPO) yang pekerjaannya bukan dibidang kesehatan/ tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau farmasi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat , terdakwa serta barang bukti yang :

- Bahwa benar terdakwa ditelpon oleh OJI (DPO) dengan mengatakan” nanti kalau ada nomor baru yang telpon angkat saja dan nanti ambil barangnya diorang itu” ;
- Bahwa benar terdakwa ditelpon seseorang dan mengatakan “ambil barangnya dirumah” dijalan Kesejahteraan Samarinda masuk jalan kayu dibungkus rokok merk U mild warna biru ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil bungkus rokok merk U mild warna biru yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu tersebut dijalan kayu ;
- Bahwa benar OJI menelpon terdakwa lagi dan mengatakan “sudah kamu ambil kah barangnya” terdakwa jawab “udah” selanjutnya OJI memberi Nomor HP orang yang mau ambil barang narkoba jenis shabu yaitu saksi EDWAR RAINALDY SIHOMBING ;
- Bahwa benar terdakwa pulang kerumahnya mengurangi/mencungkil sedikit narkoba jenis shabu-shabu yang akan diantarkan kepada saksi EDWAR RAINALDY SIHOMBING sebagai upah terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menelpon saksi EDWAR RAINALDY SIHOMBING mengatakan “dimana kamu” dijawab saksi EDWAR RAINALDY SIHOMBING “sepeda motornya rusak digunung Sampah depan bengkel diKel. Karang Paci, terdakwa jawab “ tunggu saja disitu”, selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke Gunung Sampah Karang Paci mendatangi saksi EDWAR RAINALDY SIHOMBING, ketika bertemu saksi EDWAR RAINALDY SIHOMBING kemudian terdakwa **menyerahkan** bungkus rokok merk U Mild berisi 1 (satu)



Poket sedang narkoba jenis shabu-shabu dengan berat \pm 10 gram kepada saksi EDWAR RAINALDY SIHOMBING ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket sedang berisi serbuk kristal warna putih dengan berat bersih 9,44 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik forensik cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 8790/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 dengan Nomor barang bukti 8678/2018/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa berdasarkan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Tenggarong nomor : 251/Sp3.10817/2018 tanggal 10 September 2018 ditandatangani oleh pimpinan cabang YOHAN SARWONO SE.MM dengan rincian sebagai berikut :

No	KETERANGAN	Nomor urut	Jumlah	Berat Kotor	Berat bersih
1.	1 (satu) garis	01	1 bungkus	10.44	9.44

Keterangan :

- Nomor urut 01 berat kotor 10.44 gram dan berat bersih 9.44 gram ;
- Disisihkan berat bersih 0.06 gram hasil penyisihan dari No urut 01 diberi No urut 02 untuk dikirim ke Labfor cabang Surabaya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan hal, sehingga oleh karenanya unsur hukum "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan Primair maka Majelis tidak perlu menguraikan kembali unsur-unsur dari dakwaan Subsidair sebagaimana Dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka sudah sepatutnya terdakwa



dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP) ;



Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RAMA WAHYUDI PUTRA Bin SAIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram lebih" sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket sedang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 9.44 gram;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung type J1 warna hitam ;
- Dipergunakan dalam Perkara EDWAR RAINALDY SIHOMBING ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 oleh kami TITIS TRI WULANDARI, S.H.S.Psi,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, NUR IHSAN SAHABUDDIN,SH dan MASYE KUMAUNANG,SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh GUSTI BANGSAWAN,S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh IRSADUL ICHWAN,SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NUR IHSAN SAHABUDDIN,SH

TITIS TRI WULANDARI,S.H,S.Psi, M.Hum

MASYE KUMAUNANG,SH

PANITERA PENGGANTI,

GUSTI BANGSAWAN,S.Sos